

**MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN DI KOTA SURAKARTA**



**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas MuhammadiyahSurakarta**

Disusun Oleh :

HUSEIN

C 100 120 174

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping underline.

(Hartanto, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Oktober 2016

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H, M.Hum (.....)

Sekretaris : Muhammad Ikhsan S.H, M.H (.....)

Anggota : Kuswardani, S.H., M.Hum (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUSEIN
NIM : C.100.120.174
Alamat : Perumahan Puri Gading Jln.Kemuning K2, Grogol,
Kabupaten Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperguruan tinggi.

Surakarta, 23 oktober 2016
Yang membuat pernyataan,



HUSEIN
NIM : C100.120.174

MOTTO

**“LIVE LIKE MUHAMMAD (SAW), FIGHT LIKE ALI (A.S), DIE
LIKE HUSSAIN (A.S)”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Abah dan mama tercinta atas doa dan penantiannya
2. Kakaku Alwi Fahmi Alhabsyi S.E dan Haniah Fahmi Alhabsyi S.Kom atas *support* semangatnya
3. Teman-Teman Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum UMS angkatan tahun 2012
4. Almamaterku UMS

ABSTRAKSI

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi di masyarakat yaitu tindak pidana penganiayaan, namun, dalam prakteknya penanganan suatu tindak pidana terjadi semacam disparitas perlakuan antara hak-hak yang diberikan ke korban dengan tersangka dalam peraturan perundang-undangan. Sering kali, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satu hak yang menjadi hak korban ialah sanksi ganti kerugian. Ganti kerugian dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana.

Ganti Rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui: 1) Penggabungan perkara ganti kerugian 2) Gugatan perbuatan melawan hukum 3) Permohonan restitusi (Ganti Rugi), di dalam prakteknya juga terdapat mekanisme lain melalui jalur non litigasi (mediasi penal) antara pelaku (tersangka) dengan korban guna mempercepat korban mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian materiil yang diderita korban, namun terdapat kendala dalam hal korban memperoleh ganti kerugian berupa tidak mengetahui korban tentang adanya mekanisme ganti kerugian, prosedur hukum yang rumit, lamanya proses hukum dan masih rancunya aturan hukum tentang pengaturan ganti kerugian oleh karenanya diharapkan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan secara intensif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat awam khususnya korban kejahatan mengenai mekanisme ganti kerugian dan diperlukannya prosedur hukum yang lebih mudah bagi korban untuk mendapatkan haknya dan tidak menyita banyak waktu yang panjang supaya korban dapat memperjuangkan haknya sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Korban Penganiayaan, Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

Crime is an integral part of human life on earth. The crimes are common and familiar in the community is that a criminal act persecution. However, in practice the handling of a criminal offense occurred some kind of disparity in treatment both between the rights granted to the victim with the accused in the legislation. Many times, laws are prioritizing the rights of the suspect or the accused, while the victims' rights are ignored. One of rights is rightfully of victims is penalized restitution. Restitution in the Criminal Code (the Code of Criminal Procedure) is actually a domain of civil law, but to embody the principle of justice is simple, fast, and low-light restitution can be combined with checks the criminal.

Restitution for victims of crime can basically be done in three ways, that is through: 1) Merger Case of restitution, 2) Torts lawsuits 3) Application for Restitution. In practice, there are also other mechanisms through non litigation (penal mediation) between the perpetrator (suspect) with the victim in order to accelerate the victims to get restitution in accordance with the material losses suffered by the victim. But there are constraints in terms of the victims receive restitution that is the victim did not know about the the mechanism of restitution complex legal procedures the length of legal proceedings and still ambiguous the rule of law, about the setting restitution therefore the expected law enforcement officers in this case the police, judiciary and the courts intensively conduct dissemination to the general public especially the regarding crime victim restitution mechanisms and the need for legal procedures easier for victims to be eligible and does not take a long time. So that the victim can fight for their rights as a form of legal protection.

Keywords: Restitution, Victims of Persecution, Legislation

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan sekalian alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan *Ahlul Bayt* (keluarganya) yang diutus membawa syariah yang mudah sebagai jalan dalam menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat menuju keridhaan-Nya.

Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti yang karena bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Perkara Penganiayaan Di Kota Surakarta”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak :

1. Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Bapak Hartanto, S.H, M.Hum selaku pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan pikiran memberikan arahan, masukan, koreksi dalam penulisan skripsi ini hingga dapat berjalan lancar
4. Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum selaku Dosen Fakultas hukum yang selalu membimbing dalam berbagai Lomba Debat Hukum, Lomba Karya Tulis Ilmiah baik tingkat Fakultas hingga Nasional dan Program Kreativitas Mahasiswa yang diikuti oleh Penulis tanpa memandang ruang dan waktu, penulis percaya jika tidak dibimbing Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum, penulis tidak akan menghasilkan prestasi melebihi ekspektasi penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum UMS sejak 2012 hingga mendapat gelar Strata 1 Hukum, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk penulis dan menjadi amal *Jariyah* bagi Bapak dan Ibu dosen sekalian.
6. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum , terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta semoga tetap *Istiqomah* memberikan pelayanan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum
7. Keluarga Besar Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum UMS (BKBH), tempat penulis mengabdikan kepada masyarakat dan belajar ilmu hukum, sebuah lembaga yang penulis ikuti sejak pertama kali menginjakkan kaki menjadi mahasiswa fakultas hukum UMS tahun 2012 hingga 2016, banyak suka dan duka dalam menjalani proses perjuangan di BKBH yang tentunya

takkan bisa dilupakan dalam sekejap, semoga BKBH ke depannya tetap menjadi *Oase* bagi para masyarakat yang sedang mencari keadilan di negeri ini.

8. Keluarga Besar IMM AHMAD DAHLAN, Para IMMawan-IMMawati
Terima kasih telah menghadirkan berbagai *moment* yang yang indah selama penulis menjadi kader hingga dapat menjadi pimpinan tahun 2012 hingga 2014, terima kasih telah mengajarkan bagaimana sistem berorganisasi yang baik
9. Keluarga Besar Mentoring Fakultas Hukum, tempat penulis beramar ma'ruf nahi mungkar pada setiap sabtu pagi selama 2,5 tahun lebih dari tahun 2012 hingga 2015 walaupun penulis selalu kesulitan bangun pagi :D, alhamdulillah di lembaga ini penulis dipercaya oleh akhi dan ukhti menjadi Koordinator Mentoring Fakultas pada tahun 2014 walaupun penulis sadari masih jauh dari kekurangan semoga ke depannya Mentoring Fakultas Hukum lebih baik.
10. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH), Organisasi yang membawa pengaruh besar dalam kehidupan penulis selama menjadi mahasiswa fakultas hukum UMS, 2 periode kepemimpinan presiden tahun 2012-2014 cukup mengajarkan penulis tentang problematika bangsa ini, semoga kedepannya BEM FH dapat melahirkan aktivis yang dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.

11. Teman-Teman ABK Fighters (Anak Buah bu Kuswardani), walaupun saat ini mungkin sudah tidak ada regenerasi ABK Fighters tetapi melalui keluarga kecil ini membuktikan pada bangsa ini mahasiswa fakultas hukum UMS dapat berprestasi ditingkat regional bahkan nasional dan semoga apa yang sudah diperjuangkan Teman-Teman ABK Fighters dapat mengharumkan nama Fakultas Hukum UMS.
12. Teman-teman Angkatan Fakultas Hukum 2012 semoga kalian sukses dengan apa yang kalian lakukan.
13. Pihak-pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari mengingat waktu, *literature*, dan pengetahuan yang terbatas sehingga kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Namun Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, 29 Oktober 2016



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Perumusan Masalah.....	5
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D.Kerangka Pemikiran	6
E.Metode Penelitian	9
F.Sistematika Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A.Ganti Kerugian Korban	13
1. Pengertian Ganti Kerugian.....	13
2. Pengertian Korban.....	16
B.Tindak Pidana Penganiayaan.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Syarat Pidanaan.....	25
4. Pengertian Penganiayaan.....	26
5. Jenis Penganiayaan.....	28
C.Mediasi Penal Sebagai Sarana Pemulihan Kerugian Korban melalui Jalur Non Litigasi.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A.Mekanisme Korban Mengupayakan Ganti Kerugian	
Atas Tindak Pidana Yang Dialaminya.....	41
B.Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengupayaan	
Ganti Kerugian Bagi Korban Penganiayaan	57
Bab IV PENUTUP	66
A.Kesimpulan	66
B.Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68